



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

JAYA SURYANTO : Lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Pelaksana Harian Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 66/Pen.Pdt.P/2017/PN Snj, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 27 Oktober 2017 Nomor 66/Pen.Pdt.P/2017/PN Snj, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 27 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Snj;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2017/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk tertulis nama MAS JAYA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 1994 dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama JAYA APRIANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1993;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pemohon tertulis nama JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994;
- Bahwa sebenarnya Pemohon adalah JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran menjadi atas nama JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk semula atas nama MAS JAYA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 1994 dan kutipan Akta Kelahiran semula atas nama JAYA APRIANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1993, menjadi atas nama JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MAS JAYA tertanggal 03 Desember 2012 diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AMI, Nomor : 7307022901054091, tertanggal 16 - 02 - 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7307-AL-2006.000.5421 atas nama JAYA APRIANTO, tertanggal 25 November 2006, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar, Nomor : DN-19 Dd 0053214 atas nama JAYA SURYANTO, tertanggal 30 Juni 2007, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 0026251, atas nama JAYA SURYANTO, tertanggal 7 Mei 2010, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dalam persidangan telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ISMAIL:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, dan pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut yang tertera didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atas nama MAS JAYA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 1994 dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama JAYA APRIANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1993 dan pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahirnya menjadi JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994 sebagaimana yang sudah ada didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dirubah sesuai dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebenarnya agar data/identitas Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut berubah menjadi JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Saksi RATNA:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, dan pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut yang tertera didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atas nama MAS JAYA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 1994 dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama JAYA APRIANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1993 dan pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahirnya menjadi JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994 sebagaimana yang sudah ada didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dirubah sesuai dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebenarnya agar data/identitas Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut berubah menjadi JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atas nama MAS JAYA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 1994 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAYA APRIANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1993 dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yakni JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994 sesuai dengan yang tertera didalam Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Ismail, 2. Ratna;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atas nama MAS JAYA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 1994 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAYA APRIANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1993 maka Pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994 sesuai dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran karena nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atas nama MAS JAYA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 1994 dan Kutipan akta kelahiran atas nama JAYA APRIANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1993 kemudian pemohon bermaksud untuk mengubahnya agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya menjadi JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994 dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan Pemohon untuk kepentingan Pemohon kelak dan hal tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 7307022901054091, Kartu Tanda Penduduk NIK. 7307021110940001 semula tertulis atas nama MAS JAYA lahir di Sinjai tanggal 11 Oktober 1994 dan Kutipan Akta kelahiran No. AL. 819.0013968 semula tertulis atas nama JAYA APRIANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1993 menjadi atas nama **JAYA SURYANTO lahir di Sinjai tanggal 12 November 1994;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Rabu** tanggal **8 November 2017** oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

SYAMSUL BAHRI, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

– Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000.-
– Biaya Pemberkasan	:Rp. 50.000,-
– Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp 0,-
– Biaya Panggilan	:Rp.200.000.-
– Biaya PNBP Panggilan	:Rp 5.000,-
– Biaya Meterai Putusan	:Rp. 6.000.-
– <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>:Rp 5.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)